

BARANG/JASA DI DESA--TATA CARA-PENGADAAN
2025

PERBUP PASANGKAYU, NO. 23, BD 2025/ NO. 23, 23 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 20 Tahun 2018; PerLKPBJP No. 12 Tahun 2019.
 - Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa. Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari Kepala Desa, Kasi atau Kaur, TPK, Masyarakat dan Penyedia. Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah menetapkan TPK hasil Musrenbangdes, mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan dan menyelesaikan perselisihan antara Kasi atau Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat. Pembelian Langsung dilaksanakan untuk Pengadaansampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 12 Desember 2025.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, PeraturanBupati Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata CaraPengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.